



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 49 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa memperhatikan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran di beberapa kegiatan, perlu dilakukan pergeseran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Bab IV Huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah

sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pada Lampiran II tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR

- sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 3

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	249.665.684,00	249.665.684,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	249.665.684,00	249.665.684,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	249.665.684,00	249.665.684,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.974.650.400,00	191.974.650.400,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.974.650.400,00	191.974.650.400,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.974.650.400,00	191.974.650.400,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	100.939.408.000,00	100.939.408.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	91.035.242.400,00	91.035.242.400,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.630.294.453.378,69	1.630.294.453.378,69	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-56.976.410.207,69	-56.976.410.207,69	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.976.410.207,69	57.976.410.207,69	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.976.410.207,69	57.976.410.207,69	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	47.976.410.207,69	47.976.410.207,69	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	47.976.410.207,69	47.976.410.207,69	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	47.976.410.207,69	47.976.410.207,69	0,00
3.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	57.976.410.207,69	57.976.410.207,69	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	56.976.410.207,69	56.976.410.207,69	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Agam, 12 Februari 2025

Bupati


ANDRI WARMAN

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.385.000,00	164.385.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.976.410.207,69	57.976.410.207,69	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.976.410.207,69	57.976.410.207,69	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	47.976.410.207,69	47.976.410.207,69	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	47.976.410.207,69	47.976.410.207,69	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	47.976.410.207,69	47.976.410.207,69	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

Kab. Aqam, 12 Februari 2025

Bupati


ANDRI WARMAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
205	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	80.125.444,00	80.125.444,00	0,00
206	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	-	122.521.312,00	122.521.312,00	0,00
207	PARTAI Keadilan Sejahtera	-	174.539.120,00	174.539.120,00	0,00
208	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	17.401.535,00	17.401.535,00	0,00
209	PARTAI GOLONGAN KARYA	-	92.955.917,00	92.955.917,00	0,00
210	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	-	115.009.094,00	115.009.094,00	0,00
211	PARTAI DEMOKRAT	-	83.469.498,00	83.469.498,00	0,00
212	PARTAI BULAN BINTANG	-	30.070.849,00	30.070.849,00	0,00
213	Partai Amanat Nasional	-	120.418.917,00	120.418.917,00	0,00
214	Partai Kebangkitan Bangsa	Jorong Gasan Kaciak Kenagarian Tiku Selatan	35.986.126,00	35.986.126,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			872.497.812,00	872.497.812,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			872.497.812,00	872.497.812,00	0,00

Kab. Agam, 12 Februari 2025

Bupati


ANDRI WARMAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
636	THORIQ HIDAYAT	SAWAH DANGKA JORONG III KAMPUNG GADUT TILATANG KAMANG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
637	SYAHRU RAMADHAN PRATAMA	lubuk basung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
638	SISI MAHARANI	lubuk basung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
639	IKHSANUL KHAIRI	JORONG KOTO TINGGI NAGARI DUO KOTO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
640	LARASATI	lubuk basung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
641	Raja Geos Wara	JORONG PASAR MANINJAU	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
642	RAHIL KHAIRUNNISA	lubuk basung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
643	NURUL HIDAYAH	lubuk basung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
644	RIDHO LAILATUL AKBAR	lubuk basung	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
645	ILHAN FAHLEVI	JORONG MUDIAK NAGARI DUO KOTO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
646	AFFIFAH ZURIDA SYA'BANI	lubuk basung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
647	YOLATIFA ZAHRA	BAYUA JORONG KAPALO KOTO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
648	Rifka Yulfanny	Muaro pauh jorong batuang panjang, sungai batang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
649	ELIZA AFINDRIANI	JORONG LUBUAK ANYIA BAYUA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
650	LIDYA DEFITA SARI	lubuk basung	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
651	AZKA NOVAL	lubuk basung	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			5.553.000.000,00	5.553.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			5.553.000.000,00	5.553.000.000,00	0,00

Kab. Agam, 12 Februari 2025

Bupati


ANDRI WARMAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
169	Koto Gadang	Kabupaten Agam	700.761.666,00	700.761.666,00	0,00
170	Salareh Aia Barat	Kabupaten Agam	858.355.528,00	858.355.528,00	0,00
171	Salareh Aia Utara	Kabupaten Agam	860.398.868,00	860.398.868,00	0,00
172	Koto Gadang	Kabupaten Agam	661.604.077,00	661.604.077,00	0,00
173	Salareh Aia Timur	Kabupaten Agam	901.096.957,00	901.096.957,00	0,00
174	Salareh Aia	Kabupaten Agam	988.211.705,00	988.211.705,00	0,00
175	Sianok Anam Suku	Kabupaten Agam	664.058.376,00	664.058.376,00	0,00
176	Tigo Koto Silungkang	Kabupaten Agam	1.396.244.808,00	1.396.244.808,00	0,00
177	Ampek Koto Palembayan	Kabupaten Agam	1.125.927.554,00	1.125.927.554,00	0,00
178	Sungai Puar	Kabupaten Agam	822.600.516,00	822.600.516,00	0,00
179	Baringin	Kabupaten Agam	906.952.970,00	906.952.970,00	0,00
180	Bukik Batabuah	Kabupaten Agam	1.037.482.463,00	1.037.482.463,00	0,00
181	Lasi	Kabupaten Agam	906.811.500,00	906.811.500,00	0,00
182	Canduang Koto Laweh	Kabupaten Agam	1.370.730.836,00	1.370.730.836,00	0,00
183	Sitanang	Kabupaten Agam	886.715.505,00	886.715.505,00	0,00
184	Bawan	Kabupaten Agam	2.188.379.306,00	2.188.379.306,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			191.974.650.400,00	191.974.650.400,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah			191.974.650.400,00	191.974.650.400,00	0,00

Kab. Agam, 12 Februari 2025

Bupati


ANDRI WARMAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
194	Ampek Koto Palembayan	Kabupaten Agam	2.716.578,00	2.716.578,00	0,00
195	Ampang Gadang	Kabupaten Agam	2.723.878,00	2.723.878,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			6.443.749.581,00	6.443.749.581,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah			6.443.749.581,00	6.443.749.581,00	0,00

Kab. Agam, 12 Februari 2025

Bupati



ANDRI WARMAN